



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SUPRIYADI, Beralamat di Komp. Cilatak RT.003/RW.001, Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Register Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rkb telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602100109700002 Tanggal 10-09-2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SITI MARIYAM pada tanggal 07 November 1997 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/12/XI/1997 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak tanggal 07 November 1997.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - DESI PUSPITASARI, Perempuan lahir di Lebak tanggal 19-12-1998.
 - M. SEPTIAN HADI NUGRAHA, Laki-laki lahir di Lebak tanggal 06-09-2005.
 - MAYSARAH NURULLATIFAH, Perempuan lahir di Lebak tanggal 23-03-2013.
- Bahwa Pemohon yang bernama SUPRIYADI, Laki-laki lahir di Lebak tanggal 01-09-1970 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **477.9621/CS.1.X/DIS/1988**, tertanggal **11 Oktober 1988** yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dan merubah tanggal lahir pada Akta Kelahiran, oleh karena itu pemohon bermaksud merubah nama pemohon yang semula tercatat **SUPRIYADI** dirubah menjadi **YADI SUPRIYADI**. Dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir yang semula tercatat 01 September 1970 dirubah menjadi 04 Agustus 1968.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah Nama pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang semula tercatat **SUPRIYADI** dirubah menjadi **YADI SUPRIYADI** dan merubah tanggal lahir yang semula tercatat 01 September 1970 dirubah menjadi 04 Agustus 1968. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **477.9621/CS.1.X/DIS/1988**, tertanggal **11 Oktober 1988**.
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya , sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3602100109700002 atas nama Supriyadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.9621/CS.1.X/DIS/1988 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 11 Oktober 1988 atas nama Supriyadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602102810090287 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 15 Mei 2013 atas nama kepala keluarga Supriyadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 273/12/XI/1997 tertanggal 07 November 1997 atas nama Supriyadi dengan Siti Mariyam, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor LK/193/XI/2022/Sektor yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Cileles tertanggal 29 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 02 OC oh 0747941 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 1989 atas nama Supriyadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Piagam Penghargaan 30 tahun yang dikeluarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII tertanggal 16 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Agus Suherli, di sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kerabat jauh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebelumnya adalah Supriyadi, lahir pada tanggal 1 September 1970 dan ingin di rubah menjadi Yadi Supriyadi, lahir pada tanggal 4 Agustus 1968;
 - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran untuk menyesuaikan dengan data kepegawaian di tempat Pemohon bekerja yaitu di PT. Perkebunan Nusantara VIII karena Pemohon akan pensiun dan data yang ada di PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan data dari Catatan Sipil berbeda jauh;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitas pada dokumen yang ada agar menyesuaikan dengan piagam penghargaan dari kantor Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di atas , Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Ade Setiaji, di sumpah, memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adik bungsu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Pemohon karena tinggal berjauhan dengan Pemohon, Saksi tinggal di Gunung Kencana sedangkan Pemohon tinggal di Cileles;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan data kepegawaian di tempat Pemohon bekerja yaitu di PT. Perkebunan Nusantara VIII namun Saksi tidak mengetahui akan di rubah menjadi tanggal, bulan dan tahun berapa, yang Saksi ketahui hanya terkait perubahan nama yang sebelumnya Supriyadi menjadi Yadi Supriyadi;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas pada seluruh dokumen Pemohon dengan identitas di kantor Pemohon karena pada saat daftar kerja Pemohon tidak mengajukan lamaran kerja yang disertai data-data seperti KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijasah ke PT. Perkebunan Nusantara VIII, pada saat itu Pemohon langsung diterima bekerja karena memiliki keahlian voli, sehingga itulah yang menyebabkan data Pemohon berbeda;
- Bahwa Pemohon adalah Mandor di PT. Perkebunan Nusantara VIII Kabupaten Lebak;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Lahir adalah Supriyadi, lahir pada tanggal 1 September 1970;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan permohonan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan piagam penghargaan dari tempat Pemohon bekerja yaitu di PT. Perkebunan Nusantara VIII;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Lahir adalah Supriyadi, lahir pada tanggal 1 September 1970, ingin di rubah menjadi Yadi Supriyadi, lahir pada tanggal 4 Agustus 1968;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam dokumen Akta lahir, Kartu Keluarga, Kartu Penduduk, Buku Nikah dan Ijazah Pemohon bernama Supriyadi, lahir pada tanggal 1 September 1970;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon agar disesuaikan dengan piagam penghargaan pada kantor Pemohon yang semula nama Pemohon adalah Supriyadi, lahir pada tanggal 1 September 1970 menjadi Yadi Supriyadi, lahir pada tanggal 4 Agustus 1968 dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Agus Suherli yang merupakan kerabat jauh Pemohon dan Saksi Ade Setiaji yang merupakan Kakak kandung Pemohon dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima kebenarannya sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon bernama Supriyadi, Lahir pada tanggal 1 September 1970;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) An. Supriyadi, dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga An. Supriyadi adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini serta Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan Pemohon menikah dengan Siti Maryam pada tanggal 7 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum TK Pertama milik Pemohon telah hilang serta Bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menerangkan pendidikan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Piagam Penghargaan dari PT Perkebunan Nusantara VIII yang dikeluarkan oleh Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon ke persidangan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk*

b. KK

c. KTP

d. Surat keterangan kependudukan dan

e. Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

1. *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah nama Pemohon dari yang semula bernama Supriyadi, lahir pada tanggal 1 September 1970 menjadi Yadi Supriyadi, lahir pada tanggal 4 Agustus 1968 sebagaimana termuat dalam piagam penghargaan dari PT Perkebunan Nusantara VIII ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.9621/CS.1/X/DIS/1988 menerangkan nama Pemohon adalah Supriyadi lahir di Gunung Kencana Lebak pada tanggal 1 September 1970 yang mana Bukti P-2 ini merupakan dokumen penting yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan suatu peristiwa kelahiran dan merupakan bukti otentik menyangkut identitas kelahiran Pemohon dan bukti tersebut bersesuaian dengan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) yang merupakan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Bukti P-1, P-2 dan P-3, nama Pemohon adalah Supriyadi, lahir pada tanggal 1 September 1970 dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi Agus Suherli dan Saksi Ade Setiaji yang ke dua nya merupakan saudara Pemohon menerangkan kalau Pemohon benar bernama Supriyadi lahir pada tanggal 1 September 1970 namun Pemohon ingin merubah nama serta tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon agar menyesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam Bukti P-7 yaitu Piagam Penghargaan yang di keluarkan oleh Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII, karena menurut keterangan Saksi Ade Setiaji terdapat kekeliruan identitas pada tempat kerja Pemohon karena pada saat Pemohon mengajukan lamaran pekerjaan tidak melampirkan lamaran dan identitas diri Pemohon dan Pemohon langsung di terima bekerja karena memiliki keahlian dalam bidang olah raga Voli hal mana menurut Hakim tidaklah dapat di jadikan alasan Pemohon ingin merubah identitas Pemohon agar menyesuaikan dengan piagam penghargaan karena senyatanya piagam penghargaan bukanlah merupakan Dokumen Kependudukan akan tetapi piagam penghargaan itulah yang harus menyesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam Dokumen Kependudukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (8), Pasal 27 dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di : Rangkasbitung pada hari : Kamis Tanggal 22 Desember 2022 oleh kami : Nur Ervianti Meliala, SH.,M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Intan Febrianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Intan Febrianti, SH.

Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn.

RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		Rp 110.000,00

Terbilang : (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;